



PUTUSAN

Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Rt.016/Rw.04, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rokib, S.Sy** . Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1414/SK/2023/PA.Jepr tanggal 02 November 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Rt.016/Rw.04, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Nurul Hidayat, S.H. dan Akhmad Syaiful Gani, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat “ JUSTICE NUSANTARA “ yang berkedudukan Hukum di Jl.H.M. Sahid No.23 Rt.02/Rw.05 Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1467/Sk/2023/PA.Jepr tanggal 13 November 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah, pada hari : Selasa, Tanggal : 09 Desember 2008 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : XXXX, Tertanggal : 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Rt.016/Rw.04, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara dan sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon telah bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXX, Rt.016/Rw.04, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Jepara;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun (ba'da dukhul) atau telah rukun baik selama 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan dan dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) XXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, lahir di Jepara tanggal 10 Maret 2009, Pendidikan : SMP;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) XXX, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : XXX, lahir di Jepara tanggal 03 April 2017, Pendidikan : SD;

3) Anindira Maheswari Purnama Binti Budi Purnomo, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3320156712190001, lahir di Jepara tanggal 27 Desember 2018, Pendidikan : Belum sekolah;

5. Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020 kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a. Bahwa Termohon berwatak keras dan sulit dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon kecewa kepada Termohon;

b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan Termohon telah menjual harta bersama Pemohon dengan Termohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Maret 2021 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berwatak keras dan sulit dinasehati oleh Pemohon dan Termohon telah menjual harta bersama Pemohon dengan Termohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon, kemudian Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah rumah atau tempat tinggal;

7. Bahwa sejak Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah milik bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon pada bulan Maret 2021 hingga sekarang, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri yang rukun baik serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga bersama Termohon oleh karena itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan atau dipersatukan lagi, sehingga Pemohon mohon untuk dapat menceraikan Termohon;

9. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) INPRES RI No. 1 Tahun 1991 tentang K.H.I (Kompilasi Hukum Islam);

Berdasarkan kenyataan-kenyataan seperti tersebut diatas, Pemohon berkehendak menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jepara, c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara di Jepara;
3. Membebankan Biaya perkara menurut Hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Rokib,S.Sy., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Oktober 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1414/SK/2023/PA.Jepr tanggal 02 November 2023, begitu pula,

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Nurul Hidayat, S.H. dan Akhmad Syaiful Gani, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat " JUSTICE NUSANTARA " yang berkedudukan Hukum di Jl.H.M. Sahid No.23 Rt.02/Rw.05 Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1467/Sk/2023/PA.Jepr tanggal 13 November 2023, ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kusanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E tanggal 11 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap ingin membina rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi dengan adanya gugatan permohonan cerai talak Pemohon melukai hati Termohon, dan Termohon pasrah dengan syarat kewajiban Pemohon atas diri Termohon dipenuhi dahulu;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada Posita Pemohon angka 5 dalam permohonan Pemohon,

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pada huruf a tidaklah benar karena yang benar adalah Termohon seorang istri yang penurut dan taat kepada suami. Bahkan Termohon masih menerima Pemohon yang memiliki wanita idaman lain;

- bahwa pada huruf b, tidaklah benar apa yang disampaikan oleh Pemohon yang mengatakan menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon. Terkait perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon ada benarnya, karena sebagai suami istri sudah barang tentu terjadi perbedaan pendapat.

4. Bahwa tidak benar posita permohonan Pemohon angka 6 yang mendalilkan Termohon menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Pemohon. Dalam hal ini Termohon menjual mobil sebagai harta bersama dikarenakan ditagih oleh pihak bank untuk diminta pelunasan hutang. Hutang atas nama orang tua Pemohon dan kemudian, uang hasil menjual mobil tadi dibayarkan ke bank dan yang membayarkan juga ayah dari Pemohon. Sehingga sangat tidak benar bila Pemohon mendalilkan tidak tau. Adapun sisa sedikit dari penjualan mobil setelah dipotong bayar hutang, digunakan untuk kebutuhan sekolah dari anak Pemohon dan Termohon;

B. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa untuk memudahkan untuk selanjutnya yang semula Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;

3. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi merupakan istri yang setia dan mencintai suaminya dan selalu mengedepankan rasa sayangnya kepada Tergugat Rekonvensi, sehingga selalu menutup mata akan salah-salahnya dan mencoba memberikan kesempatan



kepada Tergugat Rekonvensi, akan tetapi malah digugat cerai sehingga membuat hati Penggugat Rekonvensi begitu terluka;

4. Bahwa dalam perjalanan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berjalan baik-baik saja dan harmonis, namun dikarenakan pekerjaan Pemohon yang sering keluar kota, sehingga membuat Tergugat Rekonvensi mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah yang baik terhadap diri Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pemborong furniture yang berada di Jakarta sekarang ini;

6. Bahwa dalam perjalannya waktu diketahui Tergugat Rekonvensi memiliki wanita idaman lain yang dipanggil Febri bahkan sudah menjadi istri siri dari Tergugat Rekonvensi yang sekarang tinggal bersama di Jakarta;

7. Bahwa dalam perkawinan sirinya Tergugat Rekonvensi telah mempunyai seorang anak perempuan berusia sekiranya kurang lebih 2 (dua) tahun;

8. Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat seakan lupa telah memiliki istri sah yakni Penggugat Rekonvensi. Dalam hal ini segala kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dicarilah sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. Adapun Tergugat Rekonvensi memberi nafkah tidaklah cukup untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;

9. Bahwa oleh karena permohonan Cerai Talak ini, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang istri pasca perceraian dan wajar apabila Penggugat Rekonvensi meminta kepada diri Tergugat Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah Madhiyah, yaitu Rp.3.000.000,- X 36 bulan = Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah, yaitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nafkah Iddah, yaitu Rp.7.000.000,- X 3 bulan = Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

d. Nafkah anak, yaitu biaya anak yang masih dibawah umur yang keduanya masih ikut oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- x 2 (anak) = Rp. 6.000.000,- /bulannya dengan kenaikan 10% / Tahun

10.bahwa adapun posita angka 9 didasarkan pada pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pemborong Furniture atau Pengusaha Mebel, yang rata-rata penghasilannya adalah Rp.15.000.000,- bahkan lebih;

11.Bahwa selain meminta kepada hak-hak istri pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan pemisahan harta bersama atau pembagian harta bersama.

12.Bahwa telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon dalam permohonan Tergugat Rekonvensi / Pemohon pada posita angka 3 (tiga) menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon dan Penggugat Rekonvensi atau Termohon telah tinggal di rumah bersama di Desa XXXXXXX RT16/RW04 Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Jepara;

13.Bahwa memang benar terhadap rumah bersama itu adalah hasil dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga sudah selayaknya dan seperlunya untuk dibagi menjadi menjadi dua

14.Bahwa terhadap nilai dari rumah bersama sebagaimana posita angka 12 Rekonvensi perkara A Quo, adalah berkisar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Terhadap pembagian ini, Penggugat Rekonvensi meminta untuk dikasih dengan uang saja untuk dapat dipergunakan untuk kebutuhan diri Penggugat Rrekonvensi dan anak-anaknya, mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi telah memiliki wanita lain dan punya anak;

15.Bahwa apabila tidak dipenuhinya terhadap rumah bersama, maka Penggugat Rekonvensi mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Conservatoir Beslaag*) dan dapat dilelang untuk menjamin dipenuhinya hak dari Penggugat Rekonvensi;

16. berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak Penggugat Rekonvensi, berupa :

- a. Nafkah Madhiyah, yaitu Rp.3.000.000,- X 36 bulan = Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah, yaitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Nafkah Iddah, yaitu Rp.7.000.000,- X 3 bulan = Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
- d. Nafkah anak, yaitu biaya anak yang masih dibawah umur yang keduanya masih ikut oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- x 2 (anak) = Rp. 6.000.000,- /bulannya dengan kenaikan 10% / Tahun
- e. Harta Bersama Rp.200.000.000,- dibagi dua, masing-masing Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Sehingga untuk keseluruhan yang mesti dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

3. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap rumah bersama di desa XXXXXXXX RT16/RW04 Kecamatan XXXXXXXX Kkabupaten Jepara dan dapat dilelang untuk menjamin dipenuhinya hak

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon /
Tergugat Rekonvensi

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak terdahulu dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali dalil-dalil jawaban yang sesuai dengan fakta yang benar;
2. Bahwa perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara permohonan cerai talak nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara bukan permohonan cerai talak nomor : 1863/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara, sehingga sudah seharusnya jawaban konvensi dan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa Pemohon tidak menanggapi segala dalil-dalil jawaban Termohon nomor : 1863/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara;
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon terdahulu untuk selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk mudahnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala uraian dalam Konvensi mohon dianggap termuat, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi perkara nomor : 1863/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara karena tidak sesuai dengan perkara yang diajukan oleh

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi yaitu perkara nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr.
Pengadilan Agama;

4. Bahwa rekonvensi Penggugat Rekonvensi haruslah selaras dan sesuai dengan perkara pokok yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu perkara permohonan cerai talak nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara, namun rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah berkaitan dengan perkara lain, sehingga rekonvensi yang demikian patutlah untuk dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM KONVENSI

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa dalam menanggapi replik konvensi yang mendalilkan ada kesalahan penulisan nomer perkara, adalah merupakan kekeliruan yang tidak disengaja oleh Termohon. Karena pada halaman pertama dibagian yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkaranya sudah sesuai yakni "Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr", serta dibagian bawahnya pun telah disebutkan kembali nomor perkara 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr, Sehingga pada prinsipnya perkara a Quo tetaplah layak dan perlu untuk ditanggapi oleh Termohon sebagai perkara;
3. Bahwa nomor perkara hanyalah nomor register yang diberikan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara dan tidak menjadi syarat formil maupun syarat materiil dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata yang terpenting adalah identitas para pihak dan substansi atau materi gugatan, apakah sudah sesuai atau belum, sehingga ada upaya untuk di eksepsi maupun tidak. Dalam perkara a quo hanya ada satu kekeliruan dalam menuliskan nomor perkara, sehingga tidak menjadi alasan untuk tidak ditanggapi oleh Pemohon. Sehingga dengan tidak ditanggapinya Jawaban Termohon, maka Termohon telah keliru dan melewatkan kesempatannya dalam menanggapi Jawaban Termohon.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk memudahkan untuk selanjutnya yang semula Termohon Konvensi sekarang Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam menanggapi posita angka 3 jawaban rekonvensi perkara a quo, Tergugat rekonvensi tidaklah membaca keseluruhan dari awal sampai akhir Jawaban dan Rekonvensi dari Termohon / Penggugat

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi. Telah disampaikan bahwa pada halaman pertama telah disebutkan perkara nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr, sehingga dalam hal ini, rekonvensi ditujukan terhadap perkara 1856/selanjutnya adalah hal yang wajar dan typo dalam penulisan. Akan tetapi maksud dan tujuan dari rekonvensi adalah untuk perkara 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr;

4. Bahwa dalam menanggapi posita angka 4 jawaban rekonvensi, Penggugat rekonvensi secara prinsipnya telah menuliskan di halaman pertama dengan Perihalnya adalah "Jawaban dan Rekonvensi", kemudian disambung dibawahnya dengan :

a. "Hal : Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi

Kepada, Yth :

**Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara No.1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Jl. Shima No.18 Pengkol Jepara
Di – J E P A R A"**

1. Berdasarkan apa yang tertulis sebagaimana diatas, dalam hal ini jelas bila maksud dari Rekonvensi ini adalah untuk perkara nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr. sehingga Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Reonvensi ini selaras dengan pokok perkara sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi terkait Permohonan Cerai Talak;

2. Bahwa yang terpenting dalam rekonvensi perkara a quo adalah para pihak dan materi atau substansi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi. Dalam ini telah disebutkan bahwa telah mengacu pada Jawaban Konvensi. Sehingga cukup beralasan hukum dan demi kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini untuk diterima dan dilanjutkan dalam persidangan yang mulia ini.

3. berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara A Quo untuk dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan hak-hak Penggugat Rekonvensi, berupa :

- a. Nafkah Madhiyah, yaitu Rp.3.000.000,- X 36 bulan = Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)
- b. Nafkah Mut'ah, yaitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- c. Nafkah Iddah, yaitu Rp.7.000.000,- X 3 bulan = Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
- d. Nafkah anak, yaitu biaya anak yang masih dibawah umur yang keduanya masih ikut oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- x 2 (anak) = Rp. 6.000.000,- /bulannya dengan kenaikan 10% / Tahun
- e. Harta Bersama Rp.200.000.000,- dibagi dua, masing-masing Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- i. Sehingga untuk keseluruhan yang mesti dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)

3. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap rumah bersama di desa XXXXXXXX RT16/RW04 Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jepara dan dapat dilelang untuk menjamin dipenuhinya hak dari Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi

4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik
Rekonvensi sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak dan replik terdahulu dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon, kecuali dalil-dalil jawaban yang sesuai dengan fakta yang benar;
2. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan cerai talak dan replik nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara terdahulu dan menolak dalil-dalil jawaban dan duplik konvensi Termohon yang saling tumpang tindih dan tidak jelas yang menurut Pemohon seharusnya patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa Pemohon tidak menanggapi segala dalil-dalil eksepsi dan jawaban maupun duplik konvensi Termohon nomor : 1863/Pdt.G/2022/PA.Jepr. Pengadilan Agama Jepara dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon karena tetap tidak nyambung vide lembar ke 2 (dua);
4. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan replik terdahulu dalam konvensi ini untuk selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa untuk mudahnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala uraian dalam Konvensi mohon dianggap termuat, termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan atas konvensi, sehingga rekonvensi harus sesuai, dan jelas dengan konvensi, namun dalam konvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi masih terdapat kesalahan yang diulang-ulang yang dapat mengakibatkan dikesampingkannya gugatan rekonvensi atas gugatan konvensi;

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam dalil-dalil reconvensi Penggugat Reconvensi ternyata hanya merupakan tanggapan dari jawaban reconvensi Tergugat Reconvensi, namun tidak didalilkan posita reconvensi sehingga mengakibatkan petitum reconvensi adalah tidak runtut dan tidak mendasar, untuk itu reconvensi Penggugat Reconvensi haruslah dikesampingkan;

5. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak reconvensi Penggugat Reconvensi perkara nomor : 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Pengadilan Agama yang disampaikan melalui replik reconvensi Penggugat Reconvensi dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa petitum yang dimintakan oleh Penggugat Reconvensi ternyata tidak jelas/obscure libel karena tidak dijelaskan dalam posita terlebih dahulu namun tiba-tiba muncul petitum dalam gugatan reconvensi, sehingga reconvensi Penggugat Reconvensi layak untuk ditolak;

2) Bahwa atas petitum dalam gugatan reconvensi yang disampaikan oleh Penggugat Reconvensi berkaitan dengan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah serta nafkah anak adalah diluar kemampuan dari Tergugat Reconvensi yang bekerja sebagai tukang kayu di Jakarta dengan penghasilan yang tidak menentu, dimana penghasilan rata-rata Tergugat Reconvensi setiap bulannya hanya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Reconvensi menolak dalil-dalil reconvensi dan replik Penggugat Reconvensi untuk selebihnya;

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta seperti tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Reconvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara di Jepara yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

D. DALAM KONVENSI

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

E. DALAM REKONVENSI

- Menolak rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

F. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat berupa KTA Pemohon, tidak mengajukan bukti Surat pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak mengajukan bukti saksi meskipun Majelis telah memberi kesempatan yang cukup kepada Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon kepada **Rokib,S.Sy** . Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sunan Mantingan Km. 05, Desa Mantingan, Rt.04/Rw.01, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara tanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1414/SK/2023/PA.Jepr tanggal 02 November 2023 begitu pula, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Nurul Hidayat, S.H. dan Akhmad Syaiful Gani, S.H.**, Advokat/Pengacara yang

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Kantor Advokat “ JUSTICE NUSANTARA “ yang berkedudukan Hukum di Jl.H.M. Sahid No.23 Rt.02/Rw.05 Jepara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1467/Sk/2023/PA.Jepr tanggal 13 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai gugat adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berwatak keras dan sulit dinasehati oleh Pemohon, sehingga Pemohon kecewa kepada Termohon DAN antara

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat dan Termohon telah menjual harta bersama Pemohon dengan Termohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon yang akibatnya sejak bulan Maret 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon di atas telah disangkal oleh Termohon, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, Pemohon harus membuktikan dalil –dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon hanya membuktikan dengan Surat Kartu Tanda Penduduk saja tidak mengajukan bukti-bukti lain, baik bukti berupa surat Nikah maupun saksi saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim menganggap Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah oleh Termohon atau Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim sepakat menolaknya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah Madhiyah, yaitu Rp.3.000.000,- X 36 bulan = Rp.108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah)
2. Nafkah Mut'ah, yaitu Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
3. Nafkah Iddah, yaitu Rp.7.000.000,- X 3 bulan = Rp.21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)
4. Nafkah anak, yaitu biaya anak yang masih dibawah umur yang keduanya masih ikut oleh Penggugat Rekonvensi, masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- x 2 (anak) = Rp. 6.000.000,- /bulannya dengan kenaikan 10% / Tahun
5. Harta Bersama Rp.200.000.000,- dibagi dua, masing-masing Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
Sehingga untuk keseluruhan yang mesti dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
6. Menetapkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap rumah bersama di desa XXXXXXX RT16/RW04 Kecamatan XXXXXXX Kkabupaten Jepara dan dapat dilelang untuk menjamin dipenuhinya hak dari Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dipenuhi oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi
7. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ditolak, maka gugatan Rekonvensi sebagai gugatan Assesoir, maka Majelis Hakim sepakat gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

-

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **510.000,00** (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahsun sebagai Ketua Majelis, H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. dan Drs. Asfuhat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hartatik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Drs. Mahsun

Drs. Asfuhat

Panitera Pengganti,

Hartatik, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.		Rp	30.000,00
Pendaftaran			
b.	Panggilan	Pertama	Rp 10.000,00
Penggugat			
c.	Panggilan	Pertama	Rp 10.000,00
Tergugat			
d.	Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses		Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan		Rp	365.000,00
5. Materai		Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	510.000,00
---------------	-----------	-------------------

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1856/Pdt.G/2023/PA.Jepri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)